

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini akan dikemukakan inti sari dari bab-bab terdahulu. Beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas BUMD terdapat perbedaan dengan badan usaha lainnya terutama badan usaha milik swasta. Karena alasan kekhususan bentuk yang dimiliki oleh BUMD yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan itu menyangkut penentuan besarnya angsuran pajak setiap bulan bagi BUMD, yaitu ditentukan berdasarkan besarnya alokasi angsuran pajak yang telah dianggarkan dalam APBD tahun pajak yang bersangkutan, tidak dapat melebihi atau kurang dari alokasi tersebut.
2. Hal ini berakibat pula pada proses penagihannya dalam hal BUMD tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pajaknya, dimana penagihan tersebut akan menyebabkan tagihan angsuran pajak menjadi meningkat maka BUMD mendapat penangguhan peningkatan besarnya angsuran pajak akibat adanya penagihan tersebut karena BUMD tidak dapat membayar melebihi yang telah dianggarkan dalam APBD tahun pajak yang bersangkutan.

Perbedaan perlakuan tersebut tidak berarti pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas BUMD tidak sesuai dan melanggar syarat-syarat pemungutan pajak karena Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pemungutan pajak penghasilan atas BUMD berkaitan dengan kekhususan bentuk dari BUMD itu sendiri tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Artinya semua prosedur yang diterapkan tetap berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan. Dalam hal penangguhan peningkatan besarnya tidak berarti pembebasan kewajiban BUMD terhadap peningkatan angsuran tahun pajak berjalan, tetapi penangguhan ini dilakukan dengan tujuan penyesuaian terhadap peraturan dan kekhususan bentuk Badan Usaha Milik Daerah itu sendiri.

#### 4.2. **Saran**

1. Fiskus dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan atas BUMD hendaknya selalu menegakkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perpajakan dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan demi meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
2. Agar BUMD sebagai salah satu wajib pajak badan lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menjadi teladan bagi wajib pajak badan lainnya dan sekaligus mensukseskan pembangunan nasional.